



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.B/2016/PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara Biasa dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	ALFREDO DETHAN;
Tempat lahir	:	Soloe ;
Umur/tgl. lahir	:	27 tahun/12-4-1988;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan P. Tarakan No. 27 C Denpasar;
A g a m a	:	Kristen protestan;
Pekerjaan	:	buruh;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik terhitung sejak tanggal, 2-12-2015 sd. 21-12-1015;
- Perpanjangan penahanan menjadi RUTAN oleh Kejari Denpasar, tgl. 22-12-2015 sd. 18-1-2016;
- Penuntut Umum, sejak tgl. 28-1-2016 sd. 16-2-2016;
- Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal, 1-2-2016 sd. 1-3-2016;
- diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan sejak tanggal 2-3-2016 sd. 30-4-2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat, bahwa :

- 1 Terdakwa ALFREDO DETHAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan” Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1, KUHP.

Hal. 1 dari 11halaman, putusan Nomor 104/Pid.B/2016/PN Dps.



- 2 Menghukum Terdakwa ALFREDO DETHAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan” Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1, KUHP, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa di tahan.
- 3 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4 Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama;

Bahwa ia Terdakwa ALFREDO DETHAN dan CIKEN (DPO) pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 sekira pada pukul 01.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2015, bertempat depan Sky Garden Jl. Legian, Kuta - Kab. Badung, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka-luka. Perbuatan tersebut dilakukan oleh ia para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: ----- Berawal ketika Terdakwa ALFREDO DETHAN bersama CIKEN dengan mengendarai sepeda motor memarkir kendaraannya di atas trotoar, kemudian Saksi I KETUT ANTARA sambil bercanda meminta Terdakwa ALFREDO DETHAN untuk memarkir kendaraannya agar tidak mengganggu pejalan kaki, mendengar hal itu Terdakwa ALFREDO DETHAN marah dan bilang ‘mau apa kamu’ sambil mendorong Saksi I KETUT ANTARA dan kemudian memukulnya dengan tangan kanan mengepal yang mengenai bagian mulut dan pipi bagian kiri yang juga diikuti oleh tiga orang laki-laki, selanjutnya saksi I KADEK ANGGA DARMIKA hendak meleraikan perkelahian tersebut namun juga terkena pukulan dari CIKEN yang menggunakan jaket merah mengenai bagian pipi sebelah kanan.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ALFREDO DETHAN dan CIKEN saksi Saksi I KETUT ANTARA mengalami luka robek pada bibir atas sebelah kiri, luka lecet pada bibir bawah sebelah kiri, leher belakang sebelah kiri luka lecet berbentuk garis 5 buah, sesuai dengan visum et repertum No: 1239/VR-RM/RSUGA/EXT/12/2015 dan saksi I KADEK ANGGA DARMIKA pada pipi sebelah kanan tidak ditemukan lebam atau pun luka lecet, nyeri tekan, sesuai dengan visum et



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

repertum nomor : 1238/VR-RM/RSUGA/EXT/12/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Puspita.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP.

-atau-

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa ALFREDO DETHAN dan CIKEN (DPO) pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 sekira pada pukul 01.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2015, bertempat depan Sky Garden Jl. Legian, Kuta - Kab. Badung, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh ia para terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa ALFREDO DETHAN bersama CIKEN dengan mengendarai sepeda motor memarkir kendaraanya di atas trotoar, kemudian Saksi I KETUT ANTARA sambil bercanda meminta Terdakwa ALFREDO DETHAN untuk memarkir kendaraanya agar tidak mengganggu pejalan kaki, mendegar hal itu Terdakwa ALFREDO DETHAN marah dan bilang 'mau apa kamu' sambil mendorong Saksi I KETUT ANTARA dan kemudian memukulnya dengan tangan kanan mengepal yang mengenai bagian mulut dan pipi bagian kiri yang juga diikuti oleh tiga orang laki-laki, selanjutnya saksi I KADEK ANGGA DARMIKA hendak meleraikan perkelahian tersebut namun juga terkena pukulan dari CIKEN yang menggunakan jaket merah mengenai bagian pipi sebelah kanan.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ALFREDO DETHAN dan CIKEN saksi Saksi I KETUT ANTARA mengalami luka robek pada bibir atas sebelah kiri, luka lecet pada bibir bawah sebelah kiri, leher belakang sebelah kiri luka lecet berbentuk garis 5 buah, sesuai dengan visum et repertum No: 1239/VR-RM/RSUGA/EXT/12/2015 dan saksi I KADEK ANGGA DARMIKA pada pipi sebelah kanan tidak ditemukam lebam atau pun luka lecet, nyeri tekan, sesuai dengan visum et repertum nomor : 1238/VR-RM/RSUGA/EXT/12/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Puspita.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Hal. 3 dari 11 halaman, putusan Nomor 104/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut umum tersebut dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah bersumpah sesuai dengan Agamanya, keterangan saksi pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi, I KETUT ANTARA:

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 jam 01.30 Wita, bertempat di Depan Sky Garden, Jalan Legian kuta Badung.
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengenai bagian dagu dan pipi kiri, sedangkan temanya dengan perawakan sedang, pendek dan menggunakan jaket merah melakukan kekerasan terhadap saksi dengan menggunakan boto; beer ukuran kecil yang dipegang menggunakan tangan kanannya, dan mengenai bagian belakang kepala saksi, dan terdapat beberapa orang lainnya dengan ciri rambut pendek, tinggi 170 cm, kulit sawo matang menggunakan baju kaos warna putih dan celana panjang, yang memukul saksi pada bagian pipi bagian kiri dan keempat orang tersebut merobek baju yang saya gunakan menggunakan tangan kanan.
- Bahwa akibat pukulan tersebut saksi mengalami luka pada bagian atas dan bibir bagian bawah memar, pada pipi sebelah kiri terasa saksit dan bagian kepala belakang juga terasa sakit.
- Bahwa mulanya saksi melihat terdakwa memarkir sepeda motornya diatas trotoar, lalu samnil berncanda saksi menyuruh terdakwa untuk memarkir kendaraannya di tempat parkir agar tidak mengganggu pejalan kaki.
- Bahwa terdakwa marah mendengar hal tersebut dan mendorong saksi serta memukul saksi sambil berkata “Mau apa kamu”, setelah itu temannya datang sebanyak 3 orang ikut memeluk saksi, dan teman saya an. KADEK ANGGA DARMIKA yang mau meleraai juga kena pukul dari terdakwa.

2 Saksi, I KADEK ANGGA DARMIKA:

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 jam 01.30 Wita, bertempat di Depan Sky Garden, Jalan Legian kuta Badung.
- Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu siapa nama orang yang memukul saksi IKETUT ANTARA namun setelah di kantor polisi baru tahu namanya ALFREDO DETHAN.
- Bahwa Terdakwa memukul saksi I KETUT ANTARA, dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengenai bagian dagu dan pipi kiri, sedangkan temanya dengan perawakan sedang, pendek dan menggunakan jaket merah melakukan kekerasan terhadap saksi dengan menggunakan boto; beer ukuran kecil yang dipegang menggunakan tangan kanannya, dan mengenai bagian belakang kepala saki, dan terdapat beberapa orang lainnya dengan ciri rambut pendek, tinggi 170 cm, kulit sawo matang menggunakan baju kaos warna putih dan celana panjang, yang memukul saksi pada bagian pipi bagian kiri dan keempat orang tersebut merobek baju yang saya gunakan menggunakan tangan kanan.
- Bahwa akibat pukulan tersebut saksi I KETUT ANTARA, mengalami luka pada bagian atas dan bibir bagian bawah memar, pada pipi sebelah kiri terasa saksit dan bagian kepala belakang juga terasa sakit.
- Bahwa mulanya teman saksi I KETUT ANTARA melihat terdakwa memarkir sepeda motornya diatas trotoar, lalu sambil bercanda saksi menyuruh terdakwa untuk memarkir kendaraannya di tempat parkir agar tidak mengganggu pejalan kaki.
- Bahwa terdakwa marah mendengar hal tersebut dan mendorong saksi serta memukul saksi sambil berkata “Mau apa kamu”, setelah itu temannya datang sebanyak 3 orang ikut memeluk saksi I KETUT ANTARA, dan saksi sendiri yang mau melerai juga kena pukul dari terdakwa;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 11halaman, putusan Nomor 104/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 jam 01.30 Wita, bertempat di Depan Sky Garden, Jalan Legian kuta Badung.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban yang setelah dikantor polisi baru diketahui namanya I KETUT ANTARA.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban bersama teman saksi an. Ciken, dan satu orang lagi teman terdakwa yang tidak terdakwa tahu namanya.
- Bahwa awalnya terdakwa di bonceng oleh CIKEN pergi ke sky garden, lalu memarkir kendaraan di atas trotoar, kemudian korban saat itu menegur terdakwa untuk tidak memarkir kendaraan di trotoar.
- Bahwa orang yang menegur terdakwa saat itu memukul terdakwa terlebih dahulu ke arah hidung sebanyak 1 kali, sehingga terdakwa membalas memukul.
- Bahwa terdakwa membalas memukul korban ke arah wajah korban dengan tangan mengepal, selanjutnya korban lari dan CIKEN bersama beberapa orang lainnya mengejar korban, dan kemudian dari jarak 10 meter terdakwa melihat CIKEN dan beberapa orang lain memukul korban.
- Bahwa terdakwa melihat korban yang terdakwa pukul juga dipukul oleh ciken, dan mengalami luka pada bibir atas dan bawahnya;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan didalam persidangan ini dipandang di dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya yang saling berangkaian dan bersesuaian, maka didapatkanlah fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 sekira pada pukul 01.30 Wita , bertempat depan Sky Garden Jl. Legian, Kuta - Kab. Badung, mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan.
- Berawal ketika Terdakwa ALFREDO DETHAN bersama CIKEN dengan mengendarai sepeda motor memarkir kendaraanya di atas trotoar, kemudian Saksi I KETUT ANTARA sambil bercanda meminta Terdakwa ALFREDO DETHAN untuk memarkir kendaraanya agar tidak mengganggu pejalan kaki, mendegar hal itu Terdakwa ALFREDO DETHAN marah dan bilang 'mau apa kamu' sambil mendorong Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I KETUT ANTARA dan kemudian memukulnya dengan tangan kanan mengepal yang mengani bagian mulut dan pipi bagian kiri yang juga diikuti oleh tiga orang laki-laki, selanjutnya saksi I KADEK ANGGA DARMIKA hendak meleraikan perkelahian tersebut namun juga terkena pukulan dari CIKEN yang menggunakan jaket merah mengenai bagian pipi sebelah kanan.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ALFREDO DETHAN dan CIKEN saksi Saksi I KETUT ANTARA mengalami luka robek pada bibir atas sebelah kiri, luka lecet pada bibir bawah sebelah kiri, leher belakang sebelah kiri luka lecet berbentuk garis 5 buah, sesuai dengan visum et repertum No: 1239/VR-RM/RSUGA/EXT/12/2015 dan saksi I KADEK ANGGA DARMIKA pada pipi sebelah kanan tidak ditemukan lebam atau pun luka lecet, nyeri tekan, sesuai dengan visum et repertum nomor : 1238/VR-RM/RSUGA/EXT/12/2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dian Puspita.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif, maka majelis akan memilih dakwaan yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yakni melanggar pasal 351 ayat 1 jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “dengan sengaja”;
3. Unsur “Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka”;
4. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan.

Ad1. “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembeda, alasan pemaaf, maupun yang menghapus pidana. Dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa ALFREDO DETHAN adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ditemukan adanya

Hal. 7 dari 11 halaman, putusan Nomor 104/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar, pemaaf, maupun alasan yang menghapuskan pidana atas diri para terdakwa. Dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad2. “dengan sengaja”

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Undang-Undang yang dimaksudkan dengan sengaja ialah menghendaki atau menginsyafi akan terjadinya suatu tindakan atau akibat yang mengandung maksud bahwa seseorang termasuk Terdakwa yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya. Bila rumusan dengan sengaja tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan saksi-saksi dan berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa ALFREDO DETHAN telah dengan penuh kesadaran melayangkan pukulan kepada korban. Bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan secara sadar dan tahu pemukulan yang dilakukan sekuat tenaga kearah wajah dapat menyebabkan rasa sakit. Dengan demikian unsur “dengan sengaja” ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad3. “Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka”

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan penjelasan/ketentuan apa yang dimaksud dengan Penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi yang dimaksudkan dengan Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja menyebabkan atau menimbulkan perasaan tidak enak atau penderitaan rasa sakit atau luka. Bila rumusan tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa Terdakwa ALFREDO DETHAN bersama CIKEN dengan mengendarai sepeda motor memarkir kendaraanya di atas trotoar, kemudian Saksi I KETUT ANTARA sambil bercanda meminta Terdakwa ALFREDO DETHAN untuk memarkir kendaraanya agar tidak mengganggu pejalan kaki, mendengar hal itu Terdakwa ALFREDO DETHAN marah dan bilang ‘mau apa kamu’ sambil mendorong Saksi I KETUT ANTARA dan kemudian memukulnya dengan tangan kanan mengepal yang mengenai bagian mulut dan pipi bagian kiri yang juga diikuti oleh tiga orang laki-laki, selanjutnya saksi I KADEK ANGGA DARMIKA hendak meleraikan perkelahian tersebut namun juga terkena pukulan dari CIKEN yang menggunakan jaket merah mengenai bagian pipi sebelah kanan. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ALFREDO DETHAN dan CIKEN saksi Saksi I KETUT ANTARA mengalami luka robek pada bibir atas sebelah kiri, luka lecet pada bibir bawah sebelah kiri, leher belakang sebelah kiri luka lecet berbentuk garis 5



buah, sesuai dengan visum et repertum No: 1239/VR-RM/RSUGA/EXT/12/2015 dan saksi I KADEK ANGGA DARMIKA pada pipi sebelah kanan tidak ditemukam lebam atau pun luka lecet, nyeri tekan, sesuai dengan visum et repertum nomor : 1238/VR-RM/RSUGA/EXT/12/2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dian Puspita. Dengan demikian unsur “Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad 4. “mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan, dan turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa mereka para Terdakwa melakukan perbuatannya secara bersama sama, yang dilakukan bergiliran antara Terdakwa ALFREDO DETHAN bersama CIKEN dengan mengendarai sepeda motor memarkir kendaraanya di atas trotoar, kemudian Saksi I KETUT ANTARA sambil bercanda meminta Terdakwa ALFREDO DETHAN untuk memarkir kendaraanya agar tidak mengganggu pejalan kaki, mendengar hal itu Terdakwa ALFREDO DETHAN marah dan bilang ‘mau apa kamu’ sambil mendorong Saksi I KETUT ANTARA dan kemudian memukulnya dengan tangan kanan mengepal yangng mengani bagian mulut dan pipi bagian kiri yang juga diikuti oleh tiga orang laki-laki, selanjutnya saksi I KADEK ANGGA DARMIKA hendak meleraikan perkelahian tersebut namun juga terkena pukulan dari CIKEN yang menggunakan jaket merah mengenai bagian pipi sebelah kanan. Dengan demikian unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan, dan turut serta melakukan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, karena semua unsur dari dakwaan alternatif ke-dua Penuntut Umum telah terbukti, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan di dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan Terdakwa pernah ditahan, maka pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang pernah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang patut bagi diri Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan yang didapat disekitar keadaan diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban, I Ketut Antara mengalami luka;

Hal-hal yang meringankan:

Hal. 9 dari 11 halaman, putusan Nomor 104/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan meminta maaf dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya yang akan disebutkan dibawah nanti;

Mengingat pasal 351 ayat 1 jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa ALFREDO DETHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan;
- 3 Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahana dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Selasa, tanggal, 1 Maret 2016, oleh kami :ESTHAR OKTAVI, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, I MADE PASEK, SH.MH. dan NOVITA RIAMA, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamnis, tanggal 3 Maret 2016 diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh : I WAYAN KARMADA, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh : I DW. ARYA LANANG RAHARJA, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I MADE PASEK, SH.MH.

ESTHAR OKTAVI, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVITA RIAMA, SH.MH

Panitera Pengganti,

I WAYAN KARMADA, SH.

Dicatat disini :

Bahwa pada hari : Kamis, tgl. 3 Maret 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tgl. 3-3-2016, Nomor 104/Pid.B/2016/PN.Dps, baik Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima dengan baik.

Panitera Pengganti,

I WAYAN KARMADA, SH.

Hal. 11 dari 11 halaman, putusan Nomor 104/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)